



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

FUJI LESTARI, Tempat/Tanggal lahir di Demak, 18 Juni 1993/29 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Desa Temuroso RT.03/Rw.05 Kelurahan Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, -----

----- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dalam Register Nomor: 14/Pdt.P/2023/PN Dmk pada tanggal 20 Februari 2023, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang istri dari seseorang yang bernama IMAM LANGGENG berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0420 / 37 / VII / 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3321031101160004 atau dalam pernikahan Pemohon, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1 Anak pertama bernama DHANANG JALALUDIN NI'AM yang lahir di Demak, 21 Mei 2016;
 - 2.2 Anak kedua bernama ILHAM DHANISH HERMANSYAH yang lahir di Semarang, 13 Maret 2020;
 - 2.3 Anak ketiga bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH yang lahir di Demak, 30 November 2022;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama untuk anak ketiga Pemohon yang bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dasar permohonan ini diajukan didasari oleh musyawarah antara keluarga besar Pemohon dengan Pemohon sebagai orang tua Pemohon yang pada pokoknya bahwa nama DEWI LARASATI KHOIRIYAH terlalu berat untuk disandang sehingga keluarga besar Pemohon takut anak ketiga Pemohon membawa sial di masa depan;
5. Bahwa berdasarkan musyawarah keluarga yang tersebut di posita 4, maka Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak ketiga Pemohon dari yang semula bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA;
6. Bahwa dalam Tradisi Jawa nama seseorang adalah suatu doa bagi individu yang menyandang nama tersebut;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-03022023-0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak nama anak ketiga Pemohon tertulis dan terbaca DEWI LARASATI KHOIRIYAH;
8. Bahwa perubahan nama anak ketiga Pemohon didasarkan iktikad baik dari keluarga besar Pemohon guna kebaikan di masa depan anak ketiga Pemohon;
9. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA pada Kutipan Akta Kelahiran beserta Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-03022023-0008 yang mendasari Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 2 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang mana terhadap permohonannya tersebut Pemohon mengajukan permohonan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA pada Kutipan Akta Kelahiran beserta Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-03022023-0008 tertanggal 03 Februari 2023 selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut namun Pemohon menyatakan tidak ada lalu selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FUJI LESTARI, Nomor: 3321035806930002, tertanggal 11 Januari 2016, selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama IMAM LANGGENG dan FUJI LESTARI, Nomor: 0420/37/VII/2015, tertanggal 27 Juli 2015, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama IMAM LANGGENG, Nomor: 3321031101160004, tertanggal 22 Desember 2022, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEWI LARASATI KHOIRIYAH, Nomor: 3321-LT-03022023-0008 tertanggal 03 Februari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;
5. Asli Surat Pengantar dari Desa Temuroso, Nomor: 470/51/II/2023, tertanggal 14 Februari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAHMUD;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama FUJI LESTARI telah menikah dengan seorang laki-laki bernama IMAM LANGGENG pada tanggal 27 Juli 2015;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak kemudian salah satu Anak Pemohon bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH lahir di Demak tanggal 30 November 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-03022023-0008 tertanggal 03 Februari 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama DEWI LARASATI KHOIRIYAH memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

2. Saksi MUKAYANAH;

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama FUJI LESTARI telah menikah dengan seorang laki-laki bernama IMAM LANGGENG pada tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak kemudian salah satu Anak Pemohon bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH lahir di Demak tanggal 30 November 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-03022023-0008 tertanggal 03 Februari 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama DEWI LARASATI KHOIRIYAH memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 4 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA;

- Bahwa Saksi mengetahui untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon bernama FUJI LESTARI telah menikah dengan seorang laki-laki bernama IMAM LANGGENG pada tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa benar, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak kemudian salah satu Anak Pemohon bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH lahir di Demak tanggal 30 November 2022;
- Bahwa benar, Anak Pemohon yang bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-03022023-0008 tertanggal 03 Februari 2023;
- Bahwa benar, Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA;
- Bahwa benar, tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama DEWI LARASATI KHOIRIYAH memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA;
- Bahwa benar, untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa benar, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 5 dari 9 Halaman



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama ataupun identitas lainnya adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksAnakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon selanjutnya dalam Pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, fotokopi KK dan fotokopi KTP selanjutnya kedua peraturan tersebut tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Temuroso RT.03/Rw.05 Kelurahan Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Demak maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 6 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tercatat nama Anak Pemohon bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka yang tercatat didalam bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut maka Pemohon ingin mengganti perubahganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tercatat nama Anak Pemohon bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA dengan yang tercatat didalam Kartu Keluarga (KK), maupun identitas kependudukan lainnya milik Pemohon tersebut, hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi MAHMUD dan Saksi MUKAYANAH yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bernama FUJI LESTARI telah menikah dengan seorang laki-laki bernama IMAM LANGGENG pada tanggal 27 Juli 2015 yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak kemudian salah satu Anak Pemohon bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH lahir di Demak tanggal 30 November 2022 kemudian Anak Pemohon yang bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-03022023-0008 tertanggal 03 Februari 2023 sehingga Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA dengan tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama DEWI LARASATI KHOIRIYAH memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA;

Menimbang, bahwa oleh karena yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-03022023-0008 tertanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tersebut sebagaimana dalam surat bukti P-4 adalah tercatat nama Anak Pemohon bernama DEWI LARASATI KHOIRIYA merupakan Anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah IMAM LANGGENG dan Ibu FUJI LESTARI maka selanjutnya Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon yang semula DEWI LARASATI KHOIRIYA menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA merupakan Anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah IMAM LANGGENG dan Ibu FUJI LESTARI tersebut;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-03022023-0008 tertanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-03022023-0008 tertanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang semula bernama tercatat Anak Pemohon bernama DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 8 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DEWI LARASATI KHOIRIYAH menjadi NUR SYIFAATUL HAYYA pada Kutipan Akta Kelahiran beserta Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-03022023-0008 yang mendasari Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ttd

ttd

ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H.

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

* Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
* PNBP	: Rp. 10.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h : Rp.135.000,-

(SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 9 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)